



**PUTUSAN**  
**Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat, tgl lahir : Sleman, 16 Agustus 1966, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, alamat Bantul;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RENIKA BUDI SETIAWAN,S.H., MUHAMMAD GHUFRON TORO,S.H., dan DYAH AYU WARDANI,S.H.**, Advokat yang tergabung dalam **Lembaga Studi dan Bantuan Hukum SEJATI** beralamat di Jl.KH.Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal, 11 Agustus 2022 yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bantul dan dicatatkan ke register nomor 325/SK Pdt/2022/PN.Btl, pada tanggal 15 September 2022

Selanjutnya mohon disebut sebagai : **PENGUGAT**

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Gunungkidul, 20 Juli 1978, Agama Kristen, Alamat KTP Bantul, Alamat Sekarang tidak diketahui;  
Selanjutnya mohon disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 30 Agustus 2022 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1997, telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GKJ JAWA REWULU dengan nomor 152/NK/RW/YB/II/1997;
2. Bahwa kemudian Perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Bantul pada tanggal 24 Febuari 1997, dengan Akta Perkawinan No. 14/Nas/1997;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Btl*



3. Bahwa setelah perkawinan, antara Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Bantul . Dan diantara mereka telah melakukan hubungan cinta kasih layaknya suami istri serta telah dikaruniani 3 orang anak.
4. Bahwa pada awal-awal perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tanggaanya berjalan cukup baik, harmonis, tenteram dan bahagia, walaupun sekali-kali mengalami percekcoakan, namun oleh Penggugat dengan Tergugat sendiri masih dapat dirukunkan.
5. Bahwa pada tanggal 22 September 1997 lahir anak pertama hasil perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang berjenis kelamin Laki-laki yang diberi nama ANAK 1 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 221/B/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2000 lahir anak kedua hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berjenis kelamin Perempuan yang diberi nama ANAK 2, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 42/Ist.B/2001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2006 lahir anak kedua hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berjenis kelamin Perempuan yang diberi nama ANAK 3, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 42 / Ist.B /2001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
8. Bahwa awal mula dari perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dimulai pada awal tahun 2014 ketika TERGUGAT telah bekerja di Perusahaan Percetakan Gloria di Demak Ijo Sleman;
9. Bahwa setelah TERGUGAT bekerja TERGUGAT sering melupakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
10. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 TERGUGAT membeli HP sendiri dan sering chattingan dengan laki-laki lain untuk janji-janji pergi keluar;
11. Bahwa PENGUGAT telah menasehati dan memperingatkan TERGUGAT agar tidak pergi dengan laki-laki lain namun tidak pernah diindahkan;
12. Bahwa pada tahun 2015 PENGUGAT kesal dan mengambil HP TERGUGAT untuk menelfon laki-laki tidak dikenal tersebut yang sering menghubungi TERGUGAT setiap malam dan pada akhirnya laki-laki

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Btl



tersebut di suruh datang ke rumah PENGGUGAT untuk meminta klarifikasi meminta maaf atas kesalahannya dan laki-laki tersebut mengakui bahwa ada hubungan special dengan TERGUGAT dan di dalam klarifikasinya laki-laki tersebut dan TERGUGAT berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya yang sama ;

13. Bahwa awal bulann febuari 2016 sebelum lebaran PENGGUGAT mendengarkan langsung TERGUGAT mengulangi lagi kesalahan yang sama tersebut telfonan lagi dengan seorang laki- laki lain berkata “ SEBENTAR YA SAYANG SUAMIKU BELUM BERANGKAT KERJA “ tetapi di diamkan percakapan tersebut lalu PENGGUGAT berangkat kerja ;

14. Bahwa setelah PENGGUGAT pulang kerja TERGUGAT sudah tidak di rumah lagi pergi bersama laki-laki lain dan di pulangkan sama laki-laki tersebut sekiranya pukul tiga dini hari di pinggir jalan depan rumah nya dan diketahui oleh PENGGUGAT tersebut;

15. Bahwa setelah mengetahui selingkuh lagi dengan laki-laki lain terjadilah pertengkaran hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

16. Bahwa setelah pertengkaran itu lah TERGUGAT meninggalkan rumah dan anak-anak PENGGUGAT sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak di ketahui keberadaanya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar memanggil para pihak untuk memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. Menerima gugatan Penggugat.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 1997, di Gereja GKJ JAWA REWULU dengan nomor 152/NK/RW/YB/II/1997 dan sebagaimana tercatat pada Kantor Catatan Sipil Bantul pada tanggal 24 Febuari 1997, dengan Akta Perkawinan No. 14/Nas/1997, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan didalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bantul.

#### **SUBSIDAIR**

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya RENDIKA BUDI SETIAWAN, S.H., M.H., sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut tanggal 9 September 2022, 16 September 2022 dan 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Induk KTP 3402161608660003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 03-06-2012, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama TERGUGAT dengan Nomor Induk KTP 3402166007780005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 03-06-2012, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402163112030190 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 07-12-2015, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor 152/NK/RW/YB/II/1997, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Rewulu, tertanggal 22 Februari 1997, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 14/Nas/1997, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 24 Februari 1997, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 221/B/1997 atas nama ANAK 1 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 23 Oktober 1997, selanjutnya diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 42/Ist.B/2001 atas nama ANAK 2 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 30 April 2001, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 162/Ist.B/2007 atas nama ANAK 3 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, tertanggal 12 September 2007, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 25/Ply/Ngt/VIII/2022, tentang Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Bantul, yang ditandatangani oleh Lurah Ngestiharjo, tertanggal 09-08-2022, selanjutnya diberi tanda P.9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2 kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. **ANAK 1** telah memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu saksi sendiri lahir pada tahun 1997, David lahir pada tahun 2000, dan Eva lahir pada tahun 2006;
  - Bahwa Ibu kandung saksi bernama Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2015;
  - Bahwa untuk saat ini saksi tidak mengetahui ibunya tinggal dimana;
  - Bahwa saksi terakhir bertemu kira-kira dua tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah pergi dari rumah saksi masih kadang bertemu dengan Tergugat dengan cara janji-janji dengan Tergugat di suatu tempat;
  - Bahwa biasanya jika janji-janji saksi mengajak Eva;
  - Bahwa terakhir berkomunikasi dengan Tergugat memang saksi sempat cekcok karena saksi menanyakan tempat tinggal Tergugat sehingga nomor saksi diblokir sampai saat ini sehingga saksi tidak dapat berkomunikasi dengan Tergugat lagi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Btl





- Bahwa awalnya saksi mendapat kabar dari tetangga bahwa Tergugat sudah memiliki anak lagi dengan laki-laki lain, kemudian saksi ingin mengkonfirmasi kabar tersebut, dan menyampaikan ingin bertemu, setelah saksi menyampaikan hal tersebut lewat pesan, nomor kontak saksi diblokir
  - Bahwa dulu saat masih satu rumah, Tergugat sering pergi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa kalau Penggugat berangkat kerja sift malam, Tergugat keluar rumah dengan laki-laki lain, karena curiga maka saksi suatu saat berinisiatif mengikutinya, tetapi karena saksi hanya memakai celana pendek bertelanjang kaki, dan berjalan kaki, sedangkan Tergugat jalan jauh, maka saksi berhenti mengikuti. Adik saksi, David, juga pernah cerita bahwa dia pernah melihat Tergugat bersama laki-laki lain;
  - Bahwa adik saksi yang bernama David pernah disuruh mengantar Tergugat untuk bertemu dengan laki-laki lain yang setelah ditelusuri ternyata adalah teman kerja Tergugat di percetakan;
  - Bahwa saksi dan David tidak kenal dengan laki-laki tersebut tetapi sering melihatnya ketika menjemput Tergugat di tempat kerja;
  - Bahwa Tergugat sering pergi dengan laki-laki yang berbeda-beda;
  - Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat, Tergugat tinggal sendiri di kos-kosan;
  - Bahwa Tergugat sering pergi malam pada tahun 2013 atau 2014
  - Bahwa dahulu Tergugat kerja di percetakan tetapi sejak pergi dari rumah sudah tidak bekerja lagi ditempat tersebut dan setelahnya Tergugat pernah kerja di laundry tapi sekarang saksi tidak tahu;
  - Bahwa Penggugat dulu bekerja sebagai di hotel daerah Sosrowijayan;
  - Bahwa saksi pernah ke rumah orang tua Tergugat di Wonosari tetapi katanya Tergugat tidak pernah pulang ke Wonosari juga;
  - Bahwa terakhir saksi ke rumah eneknya di wonosari kurang lebih 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. YANI PRIHATINI** telah memberikan keterangan di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama di Gereja Rewulu di Gamping;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama Bertha, David dan Eva;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ngepreh;
- Bahwa tahun 2015 Tergugat telah meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang Tergugat bertempat tinggal
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat tahun 2016 di dekat gereja Gamping, saat itu Tergugat bersama dengan laki-laki sedang menggendong anak, saat itu saksi sedang pergi berdua dengan suami saksi;
- Bahwa laki-laki yang sedang bersama Tergugat di dekat gereja bukanlah salah satu teman kerja di percetakan;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi dari rumah, Saksi dan Tergugat satu tempat kerja di percetakan di daerah Gamping;
- Bahwa selama kerja di persetakan tersebut, Tergugat sering pergi-pergi dengan laki-laki selain suaminya;
- Bahwa Tergugat pernah pergi dengan laki-laki sesama karyawan di Percetakan tetapi pernah juga laki-laki dari luar;
- Bahwa laki-laki yang pergi dengan Tergugat ganti-ganti;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap jadi satu telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Gugatan pokok Penggugat adalah "Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 1997, di Gereja GKJ JAWA REWULU dengan nomor 152/NK/RW/YB/II/1997 dan sebagaimana tercatat pada Kantor Catatan Sipil Bantul pada tanggal 24 Februari 1997, dengan Akta Perkawinan No. 14/Nas/1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tertanggal tertanggal 9 September 2022, 16 September 2022 dan 21 Oktober 2022 namun Tergugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah ataupun memberitahukan alasan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir tersebut bukan disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah sehingga dianggap tidak menggunakan hak-haknya dalam pembuktian serta dianggap menyetujui gugatan Penggugat, sedangkan Gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Gugatan tersebut diperiksa, diadili dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu saksi CHRISTINA BERTHA DEWI dan Saksi YANI PRIHATIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencantumkan jika keberadaan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui keberadannya telah dilakukan panggilan umum secara sah dan patut, dalam hal ini alamat Tergugat terakhir dan alamat Penggugat bertempat tinggal di Ngepreh No.11, RT 008,

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngestiharjo, Kasihan, Bantul sebagaimana bukti bertanda P-2 dan P-3 sehingga yang masih masuk ke wilayah Pengadilan Negeri Bantul sehingga memang sudah selayaknya gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa Penggugat memang benar bernama Priskila Adita Purnamaharani sebagaimana bukti bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti bertanda P-4 dan P-5 berupa Surat Nikah dan Kutipan Akte Perkawinan atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan jika Penggugat dan Tergugat memang telah terikat perkawinan secara Agama KRISTEN;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu CHRISTINA BERTHA DEWI, DAVIS SETIAWAN dan EVA FEBRINA PUTRI sebagaimana dibuktikan dengan bukti bertanda P-6, P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena adanya orang ketiga sehingga Tergugat melupakan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga mengakibatkan pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah kepergiannya Tergugat masih berhubungan dengan ketiga anaknya dengan cara berkomunikasi melalui handphone akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 (Kesatu) "Menerima gugatan Penggugat" tidak memberi status hukum apapun, maka secara hukum petitum tersebut bukan merupakan pokok petitum yang harus dipertimbangkan, karena petitum ini akan secara otomatis disebut dalam amar putusan apabila ada petitum lain dikabulkan dalam amar putusan yang menimbulkan status atau keadaan hukum atau hak hukum. Dengan demikian petitum point 1 ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus diabaikan;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-2 (kedua) sebagaimana telah diuraikan di atas Penggugat dan Tergugat memang sudah terikat perkawinan akan tetapi di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi sebab keduanya sudah tidak pernah bertemu lagi maka Majelis Hakim berkesimpulan keadaan perkawinan antara Penggugat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Btl



dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia, sudah tidak dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut dan karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan malah mendatangkan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah dapat mendukung seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga surat bukti dan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan kekuatan mengikat, disamping itu alasan bercerai yang diajukan oleh Penggugat dapat memenuhi unsur yang ada dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga petitum ke-3 (ketiga) Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat, yaitu agar Pengadilan “Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan didalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bantul”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa : “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara



agama Kristen maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa, "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Dan ayat (2), "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ...";

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tata cara pelaporan tersebut, telah pula diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Ke lima Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pencatatan Perceraian di Indonesia, Pasal 40, sebagai berikut :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat yang ke-4 (keempat), adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Penggugat dikabulkan maka Petitum ke-1 (kesatu) sudah sepatutnya dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 14/Nas/1997 tertanggal 24 Februari 1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, KURNIA FITRIANINGSIH.S.H., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum., dan SIGIT SUBAGIYO.S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Btl tanggal 6 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ENDANG SUKARTI RAMADHANI,S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Btl



Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum.,

KURNIA FITRIANINGSIH.S.H.,

Ttd

SIGIT SUBAGIYO,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

ENDANG SUKARTI RAMADHANI,S.H.,

Perincian biaya Perkara :

- Pendaftaran perkara : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp900.000,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00 +

Jumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah)